

Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Arif Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Arifhidayat201553@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi secara normatif memberikan gambaran dalam urusan dibidang kehutanan menjadi urusan yang besar dihadapi oleh pemerintahan daerah provinsi, karena akan menghimpun dan menangani semua bidang kehutanan disemua Kabupaten/Kota, dengan demikian, pengalihan kewenangan ini akan berdampak pada urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi, salah satunya dibidang kehutanan. Pengaturan Urusan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Dasar Kehutanan Dalam urusan kehutanan mempunyai ketumaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implikasi yuridis terhadap peralihan urusan kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu a. Dampak di Sektor ESDM merupakan sektor yang pelaksanaannya ditarik secara keseluruhan ke Provinsi, tanpa menyisakan satu urusan pun ke Kabupaten/Kota, dan b. Pemindehan kewenangan dari kabupaten/kota akan berdampak pada tiga aspek pertama yang sangat mendasar untuk pemerintah provinsi yaitu persoalan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama perizinan pada eksploitasi ESDM pada skala kecil. Kedua, untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu kapasitas fiskal Kabupaten/Kota yang akan semakin kecil untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Hal ini ditambah belum jelasnya pengaturan fiskal pasca pemberlakuan UU 23/2014. Sehingga potensi defisit akuntabilitas pengelolaan ESDM kepada masyarakat lokal, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakefisienan pengelolaan ESDM.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Kehutanan, Pemerintahan Daerah*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang harus mendapat perhatian dari pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Ketentuan tersebut di atas bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, karena potensi hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dengan keadaan yang memberikan harapan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena

terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam melaksanakan tujuan bernegara. Hal ini sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke-IV sebagai berikut:

“*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang*

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan secara konstitusional telah dijabarkan dalam sistem pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan, atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan daerah yang konstitusional adalah dilaksanakan dengan sistem pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia, maka perlu diberikan kewenangan dalam urusan tertentu agar dapat melaksanakan urusan yang menjadi bagian dari kewenangannya dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Adapun tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan konsep dari tujuan otonomi daerah yang berorientasi pada sasaran memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah melalui kebijakan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur potensi yang dimiliki serta kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Peralihan kewenangan urusan kehutanan dari Kabupaten/kota ke provinsi bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan mengenai pengaturan kewenangan urusan dibidang kehutanan, yang sebelumnya merupakan kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi. Pengalihan kewenangan dalam menangani urusan dibidang tertentu, telah dipertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan. Namun, bila dicermati dari aspek efektifitas dan optimalnya penanganan urusan tersebut, maka pengelolaan oleh Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah sesuai dengan konsep otonomi daerah dimana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota lebih dekat dan memahami akan keadaan serta potensi-potensi daerah.

Adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi secara normatif memberikan gambaran dalam urusan dibidang kehutanan menjadi urusan yang

besar dihadapi oleh pemerintahan daerah provinsi, karena akan menghimpun dan menangani semua bidang kehutanan di semua Kabupaten/Kota, dengan demikian, pengalihan kewenangan ini akan berdampak pada urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi, salah satunya dibidang kehutanan.

Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut di atas, maka penyusun menganggap perlu untuk dikaji dan ditelaah melalui suatu penelitian agar dapat dipahami secara yuridis, dampak positif maupun negatif dari pengalihan urusan kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat suatu masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan urusan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah implikasi yuridis terhadap peralihan urusan kehutanan dari Kabupaten ke Propinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Urusan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Urusan kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kewenangan pengelolaan kehutanan sebagai berikut :

- a. *Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.*
- b. *Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan*

pegelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Ini berarti semua urusan bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi seperti perizinan untuk pengelolaan hutan lindung ataupun yang lainnya kecuali sesuai ketentuan dalam Ayat (2) tersebut.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan sebagai berikut:

NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1.	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.		
2	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	
3	Konservasi Sumber	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari	Pelaksanaan pengelolaan

3. Urusan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah:

- (1)*Dalam Peraturan Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.*

(2) *Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak di atur secara detail mengenai urusan kehutanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan daerah adalah semua urusan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Implikasi peralihan urusan kehutanan dari kabupaten ke provinsi berdampak pada pengerusakan hutan di setiap daerah kabupaten mengalami peningkatan karena pihak daerah kabupaten tidak mau tahu, alasannya daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan lagi setelah undang-undang nomor 32 tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.

Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU 32/2004	UU 23/2014
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) 2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah a. Urusan Wajib b. Urusan Pilihan 3. Urusan Pemerintahan Sisa	1. Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat). 2. Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah) a. Urusan Wajib 1) Urusan terkait Pelayanan Dasar 2) Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar b. Urusan Pilihan 3. Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden)

a. Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren

UU 32/2004	UU 23/2014
Kriteria : 1. Eksternalitas 2. Akuntabilitas, dan 3. Efisiensi Dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan	Prinsip : 1. Akuntabilitas 2. Efisiensi 3. Eksternalitas 4. Kepentingan strategis nasional Kriteria: a. Pemerintah Pusat a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau

	lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. b. Pemerintahan Daerah Propinsi a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya
--	--

	<p>lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</p> <p>c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota ;</p> <p>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.</p>
--	---

Dalam hal ini selaras dengan pergantian undang-undang nomor 32 tahun 2004 diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengalami pasang surut, salah satunya di bidang kehutanan telah banyak penyerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan urusan kehutanan telah dialihkan ke Provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak mau tau tentang hal itu.

1. Dampak Dari Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi memunculkan lagi permasalahan baru dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal urusan pemerintahan terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama
- b. Urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 13 mengatur mengenai urusan pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional yaitu:

- (1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*
- (2) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:*
 - a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*

- c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*
 - d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau*
 - e. *Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.*
- (3) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:*
- a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;*
 - c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
 - d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.*
- (4) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:*
- a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;*
 - c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
 - d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat dampak pada pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga berdampak sistemik bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

2. Dampak Untuk Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat kewenangan masalah urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam pemerintahan yang konkuren sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, kewenangan tersebut yang menjadi kewenangan daerah yaitu Pasal 11 pada ayat satu Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian ke dua, Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dan ke tiga Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Perubahan menurut Reghi Perdana yaitu substansi dibidang urusan pemerintahan yang dibagi dapat dicontohkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
- b. Pada bidang kelautan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang

hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).

- c. Pada bidang kehutanan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, pemberian izin dan lain sebagainya.

Kemudian dampak dari Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terhadap Provinsi yaitu:

- a. Makin luasnya jangkauan wilayah pengawasan terutama dibidang kehutanan.
- b. Dampak pengerusakan hutan sehingga menjadi tanggungjawab provinsi
- c. Terjadinya disharmoni antara pemerintah daerah provinsi dalam upaya pencegahan (*proventif*).
- d. Sulit bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pencegahan dalam dampak kerusakan kehutanan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memuat pembagian urusan yang memperhatikan asas atau prinsip dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan dampak tersebut kewenangan pemerintah provinsi untuk memberlakukan sistem pengawasan dalam setiap hutan yang berada di kabupaten/kota menjadi tidak efektif dan efisien sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga dari sudut manfaat hutan terutama

kelestarian dan keutuhan menjadi tidak terurus.

3. Dampak Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dicabutnya berbagai kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan mengakibatkan berkurangnya anggaran secara drastis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, tidak adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus kehutanan secara khusus pada tingkat Kabupaten/Kota, hilangnya kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan hutan di wilayahnya, dan hilangnya kewenangan dalam penerbitan berbagai perizinan.

Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terjadinya polemik antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut pengaturannya diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lebih menitikberatkan otonomi pada pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan penuh hampir di setiap urusan pemerintahan, sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2014 lebih menitikberatkan otonomi pada pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, seperti kewenangan di bidang perizinan pertambangan dan pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tidak fleksibel, efektif dan efisien dikarenakan beberapa contoh kewenangan tersebut

akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar yaitu meliputi Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan, urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Dalam pembagian urusan tersebut memberikan suatu perbedaan dengan undang-undang sebelumnya terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan bidang energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara. Sehingga Sektor ESDM merupakan sektor yang pelaksanaannya ditarik secara keseluruhan ke Provinsi, tanpa menyisakan satu urusan pun ke Kabupaten/Kota, kecuali pada pemanfaatan panas bumi. Pada naskah akademik dan hasil wawancara menyebutkan bahwa terdapat dua alasan

terhadap hal itu. Pertama, pengelolaan energi dan sumber daya alam melahirkan praktek korup di daerah. Kedua, urusan energi dan sumber daya alam memiliki eksternalitas yang tinggi. Terutama pada sumber daya berbasis ekologis, seperti, perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 menekankan 59 kewenangan di bidang kehutanan dan hanya 7 diantaranya yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menegaskan bahwa orientasi otonomi daerah pada bidang kehutanan masih berada di pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, selain pemerintah provinsi.

Akan tetapi, dengan dicabutnya UU 32 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya, terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang kehutanan. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 kewenangan/urusan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Pelaksanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi bagian dari sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan tersebut, menjadi satu-satunya kewenangan yang dimiliki berdasar Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menunjukkan urusan kehutanan kembali menjadi tersentralisasi, kendati ada pemerintah provinsi yang masih memiliki kewenangan yang cukup besar. Namun, pemerintah provinsi sejatinya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat melalui konsep dekonsentrasi.

Hal ini berbanding terbalik dengan orientasi pengurusan hutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang tegas menyatakan bahwa Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan yang diserahkan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk antara lain:

- a. Kewenangan dalam penerbitan izin
- b. Kewenangan pemberian rekomendasi
- c. Kewenangan mengesahkan perencanaan kehutanan untuk wilayah Kabupaten/Kota
- d. Membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (dinas kehutanan).
- e. Menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan kehutanan

Dicabutnya berbagai kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan mengakibatkan berkurangnya anggaran secara drastis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, tidak adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus kehutanan secara khusus pada tingkat Kabupaten/Kota, hilangnya kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan hutan di wilayahnya, dan hilangnya kewenangan dalam penerbitan berbagai perizinan. Mengenai kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan beberapa kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak akan memiliki lagi satu kewenangan pun dalam urusan pertambangan mineral. Hal tersebut memunculkan reaksi dan kontroversi di kalangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam urusan pertambangan mineral, maka telah terjadi sentralisasi 100%. Memang, Pemerintah Kabupaten/Kota masih akan memiliki wewenang dalam urusan energi, khususnya panas bumi yaitu dalam hal penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Namun hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, bukan berdasarkan pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batu Bara. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan:

- a. *Membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan);*
- b. *Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan pertambangan;*
- c. *Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR)*

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pengelolaan hutan dan pertambangan mineral menunjukkan adanya kecenderungan menarik kembali atau resentralisasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat melalui perantara Pemerintah Provinsi yang memang menjadi perpanjangan tangannya. Selain itu, juga menunjukkan adanya beberapa *overlapping* regulasi antara undang-undang sektoral (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan/ UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara) dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga perlunya melakukan revisi terhadap berbagai produk hukum yang saling mengalami kontradiksi.

4. Solusi Dari Dampak Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Harmonisasi dalam Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Apabila ditinjau dari kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah terdapat satu atau lebih persoalan seperti daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana

ditetapkan UU No.12/2011 dan UU No.23 Tahun 2014. Daerah memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU No.11/2011 dan UU No.23/2014 namun kurangnya kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga termasuk masalah baru dalam pembentukan Perda di Daerah.

Kurangnya pemahaman substansi dan nilai kebangsaan dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundangundangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan menjadikan Perda banyak ditolak karena tidak sejalan dengan substansi materi bahkan bertentangan dengan PUU lainnya. Hal tersebut juga disebabkan karena langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat kepada aparat pemerintah daerah dalam penyusunan Perda kemungkinan belum optimal dan belum merata. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang

semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mengelola kerja sama daerah membentuk badan kerja sama. Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama, pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 UU diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Solusi dampak keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di sektor kehutanan seharusnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melihat pengaturan yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Dimana hak negara dalam bidang kehutanan berwenang untuk menetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yaitu:

1. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
2. Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Bahwa Negara menentukan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat sehingga urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota lebih menitikberatkan

kepada kepentingan rakyat dalam pembagian kewenangannya. Adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi secara normatif memberikan gambaran dalam urusan dibidang kehutanan menjadi urusan yang besar dihadapi oleh pemerintahan daerah provinsi, karena akan menghimpun dan menangani semua bidang kehutananan disemua Kabupaten/Kota, dengan demikian, pengalihan kewenangan ini akan berdampak pada urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi, salah satunya dibidang kehutanan.

Kemudian Pasal 198 ayat 1 Mengatakan apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antara kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud, kedua apabila perselisihan antar provinsi, dan kabupaten /kota di wilayahnya, serta anataraprovinci dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut. Maka dalam memberikan kewenangan Pemerintah Provinsi tidak semuanya diserahkan, karena dilihat dari efektifitas penjagaan hutan seharusnya tetap pada pemerintah kabupaten/kota yang mengetahui keadaan hutan dilihat dari jangkauannya dalam ruang lingkup yang mudah dijangkau, karena berimplikasi peralihan urusan kehutan dari kabupaten ke provinsi berdampak pada pengerusakan hutan di setiap daerah kabupaten mengalami peningkatan karena tidak mempunyai kewenangan lagi setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota akan berdampak pada tiga aspek: Pertama, persoalan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama perizinan pada eksploitasi ESDM pada skala kecil. Kedua, kapasitas fiskal Kabupaten/Kota yang akan

semakin kecil untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Hal ini ditambah belum jelasnya pengaturan fiskal pasca pemberlakuan UU 23/2014. Ketiga, potensi defisit akuntabilitas pengelolaan ESDM kepada masyarakat lokal, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakefisienan pengelolaan ESDM.

Beradasarakan uraian di atas, maka negara harus hadir dalam memberikan urusan pembagian kewenangan berkenaan dengan hutan yang secara prinsip hutan merupakan modal pembangunan nasional sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Yang pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas untuk mencapai kemanfaatan hutan yang sebesar-besarnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun dapat menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Urusan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Dasar Kehutanan Dalam urusan kehutanan mempunyai ketumaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu dalam pembagian urusan pemerintah daerah perlu menerapkan asas Asas manfaat, Asas kelestarian dan Asas perusahaan dalam dalam pemabagian urusan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi disharmoni norma hukum serta menjamin kepastian hukum.
2. Implikasi yuridis terhadap peralihan urusan kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
 - a. Dampak di Sektor ESDM merupakan sektor yang pelaksanaannya ditarik secara keseluruhan ke Provinsi, tanpa

menyisakan satu urusan pun ke Kabupaten/Kota.

- b. Pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota akan berdampak pada tiga aspek pertama yang sangat mendasar untuk pemerintah provinsi yaitu persoalan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama perizinan pada eksploitasi ESDM pada skala kecil. Kedua, untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu kapasitas fiskal Kabupaten/Kota yang akan semakin kecil untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Hal ini ditambah belum jelasnya pengaturan fiskal pasca pemberlakuan UU 23/2014. Sehingga potensi defisit akuntabilitas pengelolaan ESDM kepada masyarakat lokal, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakefisienan pengelolaan ESDM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Gunawan Setiardja. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat*. Dikutip oleh Adam Dwiki. 2016.

Adam Dwiki, “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Di Bidang Kehutanan*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2016.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

<http://karyabangping.blogspot.co.id/2016/10/perbandingan-undang-undang-no-32-tahun.html> (diunduh pada tanggal 17 Meret 2018)

<http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukum-prinsip-asas-dan-tujuan>

[otonomi-daerah.html](http://www.otonomi-daerah.html) (diakses pada tanggal 21 Meret 2018)

<http://www.ensikloblogia.com/2016/10/asas-asas-otonomi-daerah-asas.html>, (diakses pada tanggal 22 Meret 2018)

<http://www.lintasjari.com/567/prinsip-prinsip-otonomi-daerah/>, (diakses pada tanggal 25 Meret 2018)

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-hutan-di-indonesia-dan-fungsi-hutan-untuk-kehidupan-di-muka-bumi-ipa-geografi.html>. (diakses pada tanggal 20 Meret 2018)

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-otonomi-daerah-dan-manfaatnya.html>, (diakses pada tanggal 25 Meret 2018)

http://www.silvikultur.com/definisi_pengertian_hutan.html (diakses pada tanggal 20 Meret 2018)

[https://www.google.co.id/search?q=Kata+hutan+merupakan+terjemahan+dari+kata+bos+\(belanda\)+dan+forrest+\(inggris\)](https://www.google.co.id/search?q=Kata+hutan+merupakan+terjemahan+dari+kata+bos+(belanda)+dan+forrest+(inggris)). (diunduh pada tanggal 18 Meret 2018).

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945, Jakarta:
Sinar Grafika, 2013.

Meivi, Yelli Dapu, *Implikasi Uu NO. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan*, Jurnal, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 8/Ags/2016.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Nabilah Nurrisqi Alifia “*Sistem Rumah Tangga Daerah Indonesia*” (Makalah) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2016.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Salim, H.S.,S.H.,M.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Cet. Ketiga Sinar Grafika, 2006.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, 2011.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)* Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.